



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/10 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun GARDU Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;
Anak didampingi Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 09 Mei 2019;

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 03 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp tanggal 03 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan "Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan di LPKA Bengkulu dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BG 3530 GAC warna merah hati, nomor mesin JM31E-2284336 dan nomor rangka MH1JM312XJK287390 a.n. MUHAMAD REZEKI (milik korban)
 - 1 (satu) unit sepeda motot jenis Honda Revo Absolut nomor polisi BG 6090 HW, warna abu-abu hitam, nomor mesin JBC3E1008385 dan nomor rangka MH1JBC319AK007873 (milik tersangka)
 - 1 (satu) lembar STNK jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BG 3530 GAC warna merah hati, nomor mesin JM31E-2284336 dan nomor rangka MH1JM312XJK287390 a.n. MUHAMAD REZEKI Dikembalikan kepada saksi korban Vera Novia Als Vera Binti ThamrinDipergunakan dalam perkara SUPIEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya menyampaikan setuju dengan Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan anak-anak masih ingin sekolah, bersikap sopan dipersidangan, Anak masih muda, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN, bersama-sama dengan saksi SUPIEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL (Alm) (berkas terpisah), saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN (berkas perkara terpisah), Sdr.TRI Als TRI Bin EDI (DPO) dan Sdr. JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi Supien sedang berada dirumahnya di Desa Kampung Jeruk datang Sdr. JOHAN Als BIKUK Bin DON menjemput saksi Supien dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN lalu Sdr. JOHAN berkata kepada saksi Supien "AYO KITO CARI DUIT" dan saksi Supien menjawab "CARI DUIT DIMANO" kemudian Sdr. JOHAN berkata "KITO CARI DUIT DI JALAN LINTAS (NODONG)" dan saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supien menjawab “IYO” setelah itu saksi Supien bersama Sdr. JOHAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. JOHAN dengan posisi Sdr. JOHAN sebagai joki sepeda dan saksi Supien yang membonceng ke rumah ANSORI di Dusun Kampung Delapan Desa Kampung Jeruk. Sesampainya di rumah ANSORI, ternyata sudah ada Sdr. TRI kemudian saksi Supien, ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI berkumpul di rumah ANSORI yang kemudian Sdr. JOHAN berkata “AYO KITO NODONG MOTOR DI JALAN” lalu saksi Supien, ANSORI, dan Sdr. TRI menjawab “AYO” selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Supien bersama-sama dengan ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI pergi menuju ke Desa Cahaya Negeri dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yakni saksi Supien dan Sdr. JOHAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JOHAN dengan posisi Sdr. JOHAN sebagai joki sepeda motor dan saksi Supien membonceng sedangkan ANSORI berboncengan dengan Sdr. TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dengan posisi Sdr. TRI sebagai joki sepeda motor dan ANSORI yang membonceng lalu sesampainya di jalan umum Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Cahaya Negeri saksi Supien, ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI bertemu dengan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat kemudian Sdr. TRI memanggil dan mengajak Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN untuk ikut mencari sepeda motor dengan tujuan untuk diambil lalu Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN ikut bergabung dan pergi bersama-sama dengan saksi Supien, ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI dengan posisi ANSORI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TRI dan naik ke sepeda motor yang dikendari oleh Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN untuk berboncengan dengan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN dengan posisi Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN sebagai joki sepeda motor dan ANSORI yang membonceng selanjutnya saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI pergi ke arah kota Curup untuk mencari sepeda motor yang akan diambil kemudian pada saat saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI melewati jalur jalan lintas Curup – Lubuk Linggau saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI melihat saksi korban MUHAMAD REZEKI Als RIZKI Bin RUPAWI yang berboncengan dengan Sdr. DINDA ROSA ATIKA Als DINDA

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti DIDI SUNARDI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nopol BG 3530 GAC warna merah hati lalu saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI mengiring sepeda motor saksi korban tepat di belakangnya kemudian saat di jalan umum Desa Simpang Beliti saksi Supien dan Sdr. JOHAN mengejar dan memepet sepeda motor saksi korban dari samping kanan sepeda motor saksi korban lalu saksi Supien berkata "BERHENTI, BERHENTI, BERHENTI" kemudian saksi Supien dan Sdr. JOHAN menyalip sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya lalu ANSORI turun dari sepeda motor dan saksi Supien juga turun dari sepeda motor dan saksi Supien mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga saksi korban takut lalu ANSORI mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban kemudian saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI membawa pergi sepeda motor saksi korban ke Desa Kampung Jeruk untuk dijual kepada Sdr. ANJAS dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pembagian masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN dan Sdr. JOHAN sedangkan Sdr. TRI mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Supien gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi Supien.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN Bersama-sama dengan saksi Supien, saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. TRI Als TRI Bin EDI (DPO) dan Sdr. JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) tersebut saksi korban MUHAMAD REZEKI Als RIZKI Bin RUPAWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN, bersama-sama dengan saksi SUPIEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL (Alm) (berkas terpisah), saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. TRI Als TRI Bin EDI (DPO) dan Sdr. JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Perbuatan dilakukan Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi Supien sedang berada dirumahnya di Desa Kampung Jeruk datang Sdr. JOHAN Als BIKUK Bin DON menjemput saksi Supien dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. JOHAN lalu Sdr. JOHAN berkata kepada saksi Supien "AYO KITO CARI DUIT" dan saksi Supien menjawab "CARI DUIT DIMANO" kemudian Sdr. JOHAN berkata "KITO CARI DUIT DI JALAN LINTAS (NODONG)" dan saksi Supien menjawab "IYO" setelah itu saksi Supien bersama Sdr. JOHAN pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. JOHAN dengan posisi Sdr. JOHAN sebagai joki sepeda dan saksi Supien yang membonceng ke rumah ANSORI di Dusun Kampung Delapan Desa Kampung Jeruk. Sesampainya di rumah ANSORI, ternyata sudah ada Sdr. TRI kemudian saksi Supien, ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI berkumpul di rumah ANSORI yang kemudian Sdr. JOHAN berkata "AYO KITO NODONG MOTOR DI JALAN" lalu saksi Supien, ANSORI, dan Sdr. TRI menjawab "AYO" selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Supien bersama-sama dengan ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI pergi menuju ke Desa Cahaya Negeri dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yakni saksi Supien dan Sdr. JOHAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JOHAN dengan posisi Sdr. JOHAN sebagai joki sepeda motor dan saksi Supien membonceng sedangkan ANSORI berboncengan dengan Sdr. TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dengan posisi Sdr. TRI sebagai joki sepeda motor dan ANSORI yang membonceng lalu sesampainya di jalan umum Curup-Lubuk

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau tepatnya di Desa Cahaya Negeri saksi Supien, ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI bertemu dengan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat kemudian Sdr. TRI memanggil dan mengajak Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN untuk ikut mencari sepeda motor dengan tujuan untuk diambil lalu Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN ikut bergabung dan pergi bersama-sama dengan saksi Supien, ANSORI, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI dengan posisi ANSORI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TRI dan naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN untuk berboncengan dengan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN dengan posisi Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN sebagai joki sepeda motor dan ANSORI yang membonceng selanjutnya saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI pergi ke arah kota Curup untuk mencari sepeda motor yang akan diambil kemudian pada saat saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI melewati jalur jalan lintas Curup – Lubuk Linggau saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI melihat saksi korban MUHAMAD REZEKI Als RIZKI Bin RUPAWI yang berboncengan dengan Sdr. DINDA ROSA ATIKA Als DINDA Binti DIDI SUNARDI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nopol BG 3530 GAC warna merah hati lalu saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI mengiringi sepeda motor saksi korban tepat di belakangnya kemudian saat di jalan umum Desa Simpang Beliti saksi Supien dan Sdr. JOHAN mengejar dan memepet sepeda motor saksi korban dari samping kanan sepeda motor saksi korban lalu saksi Supien berkata “BERHENTI, BERHENTI, BERHENTI” kemudian saksi Supien dan Sdr. JOHAN menyalip sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya lalu ANSORI turun dari sepeda motor dan saksi Supien juga turun dari sepeda motor dan saksi Supien mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga saksi korban takut lalu ANSORI mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban kemudian saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, Sdr. JOHAN dan Sdr. TRI membawa pergi sepeda motor saksi korban ke Desa Kampung Jeruk untuk dijual kepada Sdr. ANJAS dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pembagian masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Supien, ANSORI, Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN dan Sdr. JOHAN sedangkan Sdr. TRI mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Supien gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi Supien.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN Bersama-sama dengan saksi Supien, saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN (berkas perkara terpisah), Sdr.TRI Als TRI Bin EDI (DPO) dan Sdr. JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) tersebut saksi korban MUHAMAD REZEKI Als RIZKI Bin RUPAWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMAD REZEKI Als RIZKI Bin RUPAWI**, memberikan keterangan dibawah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong, anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI;
 - Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kami dari Danau Bastari Curup pulang dari jalan-jalan, dan pada saat kejadian hendak pulang ke Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban bersama teman saksi korban dari kota Curup hendak menuju kota Lubuk Linggau dan pada saat melintasi jalan Tikungan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tiba-tiba datang dari samping kanan kami 2 orang pelaku tak dikenal sambil berkata “ BERHENTI, BERHENTI, BERHENTI “ sambil memepet kami dan kemudian langsung menyalip sepeda motor kami dan berhenti;
- Bahwa kemudian salah satu pelaku langsung turun dari motor dan mengancam kami dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi sempat ingin berlari dengan memutar sepeda motor milik saksi korban namun dari arah belakang datang kembali 3 orang pelaku dengan mengendarai 2 Unit sepeda motor hingga membuat kami tidak bisa lari;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku yang membawa senjata tajam sambil menghunuskan senjata tajamnya ke arah kami meminta kami turun dan setelah kami turun dari sepeda motor kemudian salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dan lari meninggalkan kami berdua di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa 5 (lima) orang pelaku pencurian sepeda motor tersebut lari ke arah Desa Kepala Curup;
- Bahwa ciri – ciri dari ke 5 orang pelaku tersebut adalah : 1 orang pelaku Orang pelaku yang membawa sepeda motor Jenis VEGA ZR Warna merah memepet saksi korban dengan ciri kecil tinggi sekitar 165 Cm, memakai baju kaos warna merah, celana pendek, kulit agak putih, 1 orang pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan ciri dengan tinggi kurus sekitar 163 Cm, Kulit Hitam, ciri khusus rambut pendek. Umur sekitar 20 tahun, (Dua Orang tersebut pada saat kejadian menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna Merah Hitam. Nopol tidak ingat), 1 orang pelaku lagi menggunakan Sepeda motor HONDA BEAT warna PUTIH MERAH, Bentuk badan agak kurus pendek tinggi sekitar 160 Cm, memakai rambut pendek Rapi, umur diperkirakan sekitar 17 Tahun, 1 orang pelaku yang duduk

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belakang warna kulit agak Putih, umur sekitar 18 Tahun, ciri khusus rambut pendek agak ikal dengan belakang pada bagian rambut kuncir / jeger, ada tai lalat pada bagian muka bawah bibir, (Dua Orang tersebut menggunakan sepeda motor jenis HONDA BEAT, warna Putih Merah, Nopol tidak ingat), 1 orang pelaku lagi yang memakai sepeda motor jenis HONDA REVO ABSOLUT warna abu-abu hitam, dengan ciri muka agak capuk, tinggi sekitar 170 Cm, kulit hitam, badan agak kekar / gemuk, memakai baju hitam dan menggunakan jaket kulit;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melakukan perlawanan sehingga tidak ada badan kami berdua yang terluka akibat dari perbuatan oleh 5 orang pelaku yang telah mengambil paksa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga ataupun kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI milik saksi korbantidak ada barang lain lagi milik kami yang hilang diambil oleh 5 orang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa tindakan yang kami lakukan adalah menyetop mobil yang melintas kearah Padang ulak tanding, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek PUT;
- Bahwa kerugian yang saksi alami diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DINDA ROSA ATIKA Als DINDA Binti DIDI SUNARDI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong, anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rezeki;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian kami dari Danau Bastari Curup pulang dari jalan-jalan, dan pada saat kejadian hendak pulang ke Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban bersama teman saksi korban dari kota curup hendak menuju kota Lubuk Linggau dan pada saat melintasi jalan Tikungan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tiba-tiba datang dari samping kanan kami 2 orang pelaku tak dikenal sambil berkata “ BERHENTI, BERHENTI , BERHENTI “ Sambil memepet kami dan kemudian langsung menyalip sepeda motor kami dan berhenti;
- Bahwa kemudian salah satu pelaku langsung turun dari motor dan mengancam kami dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi sempat ingin berlari dengan memutar sepeda motor milik saksi korban namun dari arah belakang datang kembali 3 orang pelaku dengan mengendarai 2 Unit sepeda motor hingga membuat kami tidak bisa lari;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku yang membawa senjata tajam sambil menghunuskan senjata tajamnya ke arah kami meminta kami turun dan setelah kami turun dari sepeda motor kemudian salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dan lari meninggalkan kami berdua di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa 5 (lima) orang pelaku pencurian sepeda motor tersebut lari ke arah Desa Kepala Curup;
- Bahwa ciri – ciri dari ke 5 orang pelaku tersebut adalah : 1 orang pelaku Orang pelaku yang membawa sepeda motor Jenis VEGA ZR Warna merah memepet saksi korban dengan ciri kecil tinggi sekitar 165 Cm, memakai baju kaos warna merah, celana pendek, kulit agak putih, 1 orang pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan ciri dengan tinggi kurus sekitar 163 Cm, Kulit Hitam, ciri khusus rambut pendek. Umur sekitar 20 tahun, (Dua Orang tersebut pada saat kejadian menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VEGA ZR warna

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah Hitam. Nopol tidak ingat), 1 orang pelaku lagi menggunakan Sepeda motor HONDA BEAT warna PUTIH MERAH, Bentuk badan agak kurus pendek tinggi sekitar 160 Cm, memakai rambut pendek Rapi, umur diperkirakan sekitar 17 Tahun, 1 orang pelaku yang duduk di belakang warna kulit agak Putih, umur sekitar 18 Tahun, ciri khusus rambut pendek agak ikal dengan belakang pada bagian rambut kuncir / jeger, ada tai lalat pada bagian muka bawah bibir, (Dua Orang tersebut menggunakan sepeda motor jenis HONDA BEAT, warna Putih Merah, Nopol tidak ingat), 1 orang pelaku lagi yang memakai sepeda motor jenis HONDA REVO ABSOLUT warna abu-abu hitam, dengan ciri muka agak capuk, tinggi sekitar 170 Cm, kulit hitam, badan agak kekar / gemuk, memakai baju hitam dan menggunakan jaket kulit;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melakukan perlawanan sehingga tidak ada badan kami berdua yang terluka akibat dari perbuatan oleh 5 orang pelaku yang telah mengambil paksa sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga ataupun kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa selain 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI milik saksi korban tidak ada barang lain lagi milik kami yang hilang diambil oleh 5 orang pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa tindakan yang kami lakukan adalah menyetop mobil yang melintas kearah Padang Ulak Tanding, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek PUT;
 - Bahwa kerugian yang saksi korban alami diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANSORI Als SON Bin SUHERMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebung, anak dan saksi beserta teman-teman saksi yang lain telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rezeki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi teman Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu 4 (Empat) orang laki – laki yang sudah Saksi kenal lama dan sebatas teman saja atas Nama : DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN Als DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN PONIJAN, SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YANKOSEL, TRI Als Tri Bin EDI, JOHAN Als BIKUK Bin DON;
- Bahwa peranan Saksi berboncengan bersama anak, dimana anak berperan sebagai PILOT (Joki) mengendarai sepeda motor HONDA BEAT sementara Saksi bertugas mengancam dan membawa Lari sepeda motor milik Korban;
- Bahwa kemudian saudara TRI Berperan mengendarai sepeda motor HONDA REVO memepet Sepeda Motor milik korban dan mengancam Korban;
- Bahwa kemudian Saudara BIKUK Berperan sebagai JOKI Sepeda Motor Jenis YAMAHA VEGA bersama dengan Saudara CEKING yang berperan mengancam dan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Korban;
- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut Saksi bersama teman saksi Saudara TRI, Saudara CEKING dan Saudara BIKUK membawa Sepeda Motor tersebut untuk dijual kepada Saudara ANJAS Als ANJAS, sementara anak pulang kerumahnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan sepeda motor anak mengalami pecah ban;
- Bahwa Sepeda Motor milik Korban tersebut dijual kepada Saudara ANJAS seharga Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari penjualan Sepeda motor milik korban tersebut sebanyak Rp700.000.-(Tujuh Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa ke 4 (empat) orang lainnya mendapatkan bagian sebesar : anak mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp700.000.-(Tujuh Ratus Ribu rupiah), Saudara BIKU mendapatkan bagian sebesar Rp700.000.-(Tujuh Ratus Ribu rupiah), Saudara CEKING mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp700.000.-(Tujuh ratus ribu rupiah), sementara Saudara TRI mendapatkan hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp1.200.000.-(Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara ANJAS, Saksi dan saudara BIKU, Saudara TRI, Saudara CEKING langsung membagi hasil penjualan tersebut, kemudian Saksi mengantar bagian anak kerumahnya dikarenakan anak pulang terlebih dahulu karena Sepeda Motor miliknya mengalami pecah ban;
- Bahwa Saksi diantar oleh Saudara CEKING dan Saudara BIKU kerumah anak menggunakan sepeda motor Jenis YAMAHA VEGA dengan cara berbonceng tiga sekira jam 17.30 Wib;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari – hari;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga ataupun kendaraan lain yang melintas ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah Saksi ambil bersama teman – teman Saksi tersebut milik seorang laki-laki bersama 1 (Satu) orang teman perempuannya yang saat itu hendak menuju arah Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa tidak ada tindak kekerasan lain yang saksi dan teman saksi lakukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 13.00 Win Saudara TRI Als TRI Bin EDI datang kerumah Saksi di Dusun Kampung Lapan Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Saudara TRI datang kerumah saksi untuk main Bar-bar di Desa Talang Pinang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Saksi dan saudara TRI berangkat menggunakan Sepeda Motor miliknya HONDA REVO Hitam – Silver menuju tempat Bar- bar tersebut , sesampainya Saksi dan saudara TRI di tempat bar – bar tersebut, Saksi dan saudara TRI hanya duduk – duduk di depan tempat Bar- bar tersebut sambil mengobrol bersama Saudara TRI, tidak lama kemudian sekira Jam 14.00 Wib Saudara JOHAN Als BIKU Bin DON datang Ketempat Bar-bar tersebut menggunakan Sepeda Motor miliknya Jenis YAMAHA VEGA Warna Merah-Hitam, kemudian Saudara BIKU menghampiri Saksi dan Saudara TRI dan berkata "YOK NODONG KITO NI" kemudian Saudara TRI menjawab "AYOLAH NODONG", kemudian Saudara BIKU Pergi kerumah Saudara SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YANKOSEL dengan tujuan ingin mengajak Saudara CEKING dalam rencana tersebut,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira jam 14.30 Wib Saudara BIKUK dan Saudara CEKING kembali ke tempat bar- bar tersebut menggunakan Sepeda Motor milik saudara BIKU, kemudian Saudara BIKU berkata "AYOLAH BERANGKAT", kemudian saksi berangkat bersama Saudara TRI menggunakan Sepeda motor Jenis HONDA REVO milik Saudara TRI , sementara Saudara CEKING bersama Saudara BIKU berangkat menggunakan Sepeda Motor milik Saudara BIKU jenis YAMAHA VEGA dengan tujuan ingin mencari korban yang bisa diambil Sepeda Motornya;

- Bahwa diperjalanan sekira jam 16.00 Wib Saksi dan ke 3 (tiga) teman saksi bertemu anak di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, kemudian kami menghampiri Anak dan Saudara TRI berkata "AYO NODONG KITO", Anak menjawab "AYOLAH", kemudian Saksi saat itu berkata "AYO MAS AKU DENGAN NGA BAE" kemudian Saksi turun dari Sepeda Motor milik Saudara TRI dan menaiki Sepeda Motor milik Anak Jenis HONDA BEAT warna putih dan kembali mencari Korban yang bisa diambil sepeda motornya;
- Bahwa kemudian di Jl. Lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong melintas Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY berwarna merah yang dikendarai seorang laki- laki bersama 1 (Satu) orang teman perempuannya menuju Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa kemudian Saudara TRI berkata "NINAH DITODONG", kemudian Saudara CEKING dan BIKU memepet korban korban, kemudian Saudara BIKU berkata "BERHENTI BERHENTI", kemudian Anak dan SON menggunakan sepeda motor milik saudara SON juga memepet korban hingga korban menghentikan Sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saudara CEKING mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban sambil berteriak "TURUNLAH DARI MOTOR TU, KASIH LAH MOTOR TU", kemudian korban yang saat itu langsung ketakutan dan dengan mudah Saksi mengambil sepeda motor miliknya dan melarikan diri bersama ke 4 (Empat) teman meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi ada melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (Lima) kali ditempat dan bersama orang yang berbeda – beda dan Saksi hanya



mengingatnya yang mana Saksi mengambil ditempat berbeda yaitu :
Pada Tahun 2015 di Dusun Talang gunung desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam ,Pada Tahun 2016 di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam,Pada Tahun 2016 di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah, Pada Tahun 2016 di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah, Pada Tanggal 24 Februari 2019 Sekira jam 16.20 Wib di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya Di Desa Simpang Beliti Kecamatan Biduriang Saksi Mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY Warna Merah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUPIEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong, anak dan saksi beserta teman-teman saksi yang lain telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Rezeki;
- Bahwa orang yang menjadi teman Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu 4 (Empat) orang laki – laki yang sudah Saksi kenal lama dan sebatas teman saja atas Nama : DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN Als DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN, ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, TRI Als Tri Bin EDI, JOHAN Als BIKUK Bin DON;
- Bahwa peranan Saksi berboncengan bersama anak, dimana anak berperan Sebagai PILOT (Joki) mengendarai sepeda motor HONDA BEAT sementara Saksi bertugas mengancam dan membawa Lari Sepeda motor milik Korban;
- Bahwa kemudian saudara TRI Berperan mengendarai sepeda Motor HONDA REVO memepet Sepeda Motor Milik Korban dan mengancam Korban;
- Bahwa kemudian Saudara BIKUK Berperan sebagai JOKI Sepeda Motor Jenis YAMAHA VEGA Bersama dengan Saksi yang berperan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



mengancam dan menodongkan senjata tajam jenis Pisau kepada Korban;

- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut Saksi bersama dengan ANSORI bersama Teman Saksi Saudara TRI dan Saudara BIKUK membawa Sepeda Motor tersebut untuk dijual kepada Saudara ANJAS Als ANJAS, sementara anak pulang kerumahnya Di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan Sepeda Motor anak mengalami Pecah Ban;
- Bahwa Sepeda Motor Milik Korban tersebut di jual kepada Saudara ANJAS seharga Rp. 4.000.000, - (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari Penjualan Sepeda motor milik korban tersebut sebanyak Rp700.000. - (Tujuh Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa ke 4 (empat) orang lainnya mendapatkan bagian sebesar : anak mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp700.000.- (Tujuh Ratus Ribu rupiah), Saudara BIKU mendapatkan bagian Sebesar Rp700.000.-(Tujuh Ratus Ribu rupiah), Saudara ANSORI mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah), Sementara Saudara TRI mendapatkan hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp1.200.000.- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara ANJAS, Saksi ANSORI dan saudara BIKU, Saudara TRI, saksi langsung membagi hasil penjualan tersebut, kemudian Saksi ANSORI mengantar bagian anak kerumahnya dikarenakan anak pulang terlebih dahulu karena Sepeda Motor miliknya mengalami pecah ban;
- Bahwa Saksi mengantar Saudara ANSORI dan Saudara BIKU kerumah anak menggunakan sepeda motor Jenis YAMAHA VEGA dengan cara berbonceng tiga sekira jam 17.30 Wib;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari – hari;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga ataupun kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor yang telah Saksi ambil bersama teman – teman Saksi tersebut milik seorang Laki – Laki bersama 1 (Satu) Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Perempuannya yang saat itu hendak menuju arah Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa tidak ada tindak kekerasan lain yang saksi dan teman saksi lakukan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 13.00 Win Saudara TRI Als TRI Bin EDI datang kerumah Saksi ANSORI di Dusun Kampung Lapan Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Saudara TRI datang kerumah saksi untuk main Bar-bar di Desa Talang Pinang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Kemudian Saksi ANSORI dan saudara TRI berangkat menggunakan Sepeda Motor Miliknya HONDA REVO Hitam-Silver menuju tempat Bar- bar tersebut, sesampainya Saksi dan saudara TRI di tempat bar-bar tersebut, Saksi ANSORI dan saudara TRI hanya duduk–duduk di depan tempat Bar-bar tersebut sambil mengobrol bersama Saudara TRI, tidak lama kemudian sekira Jam 14.00 Wib Saudara JOHAN Als BIKU Bin DON datang ketempat Bar-bar tersebut menggunakan Sepeda Motor miliknya Jenis YAMAHA VEGA Warna Merah – Hitam, kemudian Saudara BIKU menghampiri Saksi ANSORI dan Saudara TRI dan berkata "YOK NODONG KITO NI" kemudian Saudara TRI menjawab "AYOLAH NODONG", kemudian Saudara BIKU pergi kerumah Saksi dengan tujuan ingin mengajak Saksi dalam rencana tersebut, kemudian sekira jam 14.30 Wib Saudara BIKUK Dan Saksi kembali ke tempat bar- bar tersebut menggunakan Sepeda Motor milik saudara BIKU, kemudian Saudara BIKU berkata "AYOLAH BERANGKAT", kemudian saksi ANSORI berangkat bersama Saudara TRI menggunakan Sepeda motor Jenis HONDA REVO milik Saudara TRI, sementara Saksi bersama Saudara BIKU berangkat menggunakan Sepeda Motor Milik Saudara BIKU Jenis YAMAH VEGA dengan tujuan ingin mencari korban yang bisa diambil Sepeda Motornya;
- Bahwa di perjalanan sekira jam 16.00 Wib Saksi dan Ke 3 (Tiga) teman saksi bertemu anak di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, kemudian kami menghampiri Anak dan Saudara TRI berkata "AYO NODONG KITO", Anak menjawab "AYOLAH", kemudian Saksi saat itu berkata " AYO MAS AKU DENGAN NGA BAE " Kemudian Saksi turun dari Sepeda Motor milik Saudara TRI

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menaiki Sepeda Motor milik Anak Jenis HONDA BEAT warna putih dan kembali mencari Korban yang bisa diambil sepeda Motornya;

- Bahwa kemudian di Jl. Lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong melintas Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY berwarna merah yang dikendarai seorang laki-laki bersama 1 (Satu) orang teman perempuannya menuju Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa kemudian Saudara TRI berkata “NINAH DITODONG”, kemudian Saksi dan BIKU memepet korban, kemudian Saudara BIKU berkata “BERHENTI BERHENTI”, kemudian Anak dan SON menggunakan sepeda motor milik saudara SON juga memepet korban hingga korban menghentikan Sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban sambil berteriak “TURUNLAH DARI MOTOR TU, KASIH LAH MOTOR TU”, kemudian korban yang saat itu langsung ketakutan dan dengan mudah Saksi mengambil sepeda motor miliknya dan melarikan diri bersama ke 4 (Empat) teman meninggalkan lokasi kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan Sepeda Motor yang Anak ambil tersebut adalah milik seseorang korban laki-laki yang Anak tidak kenal pada saat kejadian di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Anak tidak mempunyai hubungan dengan korban;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa jika pada saat kejadian korban tidak sendiri melainkan ianya bersama seorang perempuan yang Anak tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama teman-teman Anak yaitu : Saudara SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL, JOHAN Als BIKUK Bin DON, ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, TRI Als TRI Bin EDI;
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Umum Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang yang mana pada saat kejadian korban dari Kota Curup hendak ke arah kota Lubuk Linggau sedangkan Anak bersama teman-teman Anak membuntuti korban dari belakang dan sesampainya di Tikungan Jalan Umum Dusun Gardu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang teman Anak bernama SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO), dan saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) berbonceng 2 langsung menghadang Motor Korban dengan cara meminta korban berhenti dan langsung menghadang motor korban dengan cara menyalip sepeda motor korban terlebih dahulu hingga berhenti, setelah berhenti saudara SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO) langsung turun dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau, dengan berkata "BERHENTI – BERHENTI - BERHENTI";
- Bahwa kemudian secara bersamaan dari arah belakang Anak langsung memepet motor korban berdua bersama saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang mana pada saat kejadian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung turun mendekati korban, kemudian saudara TRI Als TRI Bin EDI, juga memepet Motor korban dari arah sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa dan setelah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor korban berhasil diambil kemudian kami sama-sama langsung pergi lari meninggalkan korban ditempat kejadian;

- Bahwa yang pertama sekali memepet sepeda motor korban dan menghadangnya adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON berboncengan dengan saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSSEL, kemudian dari arah belakang disusul Anak bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, dan Saudara TRI Als TRI Bin EDI memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan motor korban sehingga korban tidak bisa lari lagi, dan pada saat kejadian korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak membuntuti korban dari Desa Cahya Negeri Kecamatan Sindang Kelinggi dan pada saat sepi sampainya di Tikungan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Anak bersama dengan teman-temannya langsung mencegat sepeda motor korban dan mengambilnya secara paksa;
- Anak pada saat kejadian Anak memakai kendaraan HONDA BEAT No. Pol. BD – 2256 – PO, Warna Putih Merah, Nosin JFP1E2348433 dan Noka MH1JFP124GK346539. yang mana Anak yang membawa sepeda motor milik Anak tersebut bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang kemudian pada saat kejadian yang mengambil dan membawa sepeda motor korban, sedangkan teman Anak yakni saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON bersama saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL pada saat kejadian membawa sepeda motor Jenis YAMAHA VEGA ZR, Warna Merah Hitam nopol tidak ada, yang membawa sepeda motor tersebut adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON dan yang duduk dibelakang adalah saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL yang mana pada saat kejadian perannya adalah yang membawa senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban pada saat kejadian, kemudian seorang pelaku lagi membawa sepeda motor jenis HONDA REVO Absolut Warna Abu-abu No. Pol, nosin dan noka Anak tidak ingat lagi bernama saudara TRI Als TRI Bin EDI berperan sebagai memepet sepeda motor korban saat berhenti dibagian sebelah kanan;
- Bahwa Anak menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian tindakan yang Anak lakukan adalah membawa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari sepeda motor korban kearah Desa Kepala curup dan langsung menjualnya;

- Bahwa Anak menerangkan bahwa berdasarkan dari keterangan teman-teman Anak jika sepeda motor korban tersebut dijualkan kepada saudara ANJAS Als ANJAS warga Dusun Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang;
- Bahwa pada saat kejadian penjualan Anak tidak ikut dikarenakan sepeda motor Anak waktu kejadian pecah ban dan Anak ditinggal oleh teman-teman dan Anak langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa sepeda motor tersebut teman-teman Anak jual kepada saudaraa ANJAS Als ANJAS Bin seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN datang kerumah Anak dan memberikan jatah bagian Anak sebesar Rp700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing kami mendapatkan Rp700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan hanya saudara TRI Als TRI Bin EDI saja yang mendapatkan bagian Rp1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scopy berwarna merah dengan Nomor Polisi : BG 3530 GAC, Nomor Rangka : MH1JM312XJK287390, Nomor Mesin : JM31E-2284336 An.MUHAMAD REZEKI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scopy berwarna merah dengan Nomor Polisi : BG 3530 GAC, Nomor Rangka : MH1JM312XJK287390, Nomor Mesin : JM31E-2284336 An.MUHAMAD REZEKI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam lis merah dengan nomor polisi BG 6909 HW Nomor Rangka MHIJBC319K007873, Nomor Mesin : KC71E1043254;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat dengan nomor polisi BD2256 PO berwarna putih merah, nomor mesin : JFP1E234833 dan nomor rangka MH1JFP124GK346539 an. Dedi Supardi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD2256 PO berwarna putih merah, nomor mesin : JFP1E234833 dan nomor rangka MH1JFP124GK346539 an. Dedi Supardi;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi IJAZAH SMP atas nama anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN yang menyatakan bahwa anak lahir pada tanggal 10 Juli 2001;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 17022015807070017 yang menyatakan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN lahir tanggal 10 Juli 2001;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak , dihubungkan dengan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan Sepeda Motor yang Anak ambil tersebut adalah milik seseorang korban laki-laki yang Anak tidak kenal pada saat kejadian di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Anak tidak mempunyai hubungan dengan korban;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa jika pada saat kejadian korban tidak sendiri melainkan ianya bersama seorang perempuan yang Anak tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama teman-teman Anak yaitu : Saudara SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL, JOHAN Als BIKUK Bin DON, ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, TRI Als TRI Bin EDI;
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Umum Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang yang mana pada saat kejadian korban dari Kota Curup hendak ke arah kota Lubuk Linggau sedangkan Anak bersama teman-teman Anak membuntuti korban dari belakang dan sesampainya di Tikungan Jalan Umum Dusun Gardu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang teman Anak bernama SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO), dan saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) berbonceng 2 langsung menghadang Motor Korban dengan cara meminta korban berhenti dan langsung menghadang motor korban dengan cara menyalip sepeda motor korban terlebih dahulu hingga berhenti, setelah berhenti saudara SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO) langsung turun dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau, dengan berkata “BERHENTI – BERHENTI - BERHENTI”;
- Bahwa kemudian secara bersamaan dari arah belakang Anak langsung memepet motor korban berdua bersama saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang mana pada saat kejadian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung turun mendekati korban, kemudian saudara TRI Als TRI Bin EDI, juga memepet Motor korban dari arah sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa dan setelah sepeda motor korban berhasil diambil kemudian kami sama-sama langsung pergi lari meninggalkan korban ditempat kejadian;
- Bahwa yang pertama sekali memepet sepeda motor korban dan menghadangnya adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON berboncengan dengan saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSSEL,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kemudian dari arah belakang disusul Anak bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, dan Saudara TRI Als TRI Bin EDI memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan motor korban sehingga korban tidak bisa lari lagi, dan pada saat kejadian korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Anak membuntuti korban dari Desa Cahya Negeri Kecamatan Sindang Kelinggi dan pada saat sepi sampainya di Tikungan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Anak bersama dengan teman-temannya langsung mencegat sepeda motor korban dan mengambilnya secara paksa;
- Anak pada saat kejadian Anak memakai kendaraan HONDA BEAT No. Pol. BD – 2256 – PO, Warna Putih Merah, Nosin JFP1E2348433 dan Noka MH1JFP124GK346539. yang mana Anak yang membawa sepeda motor milik Anak tersebut bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang kemudian pada saat kejadian yang mengambil dan membawa sepeda motor korban, sedangkan teman Anak yakni saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON bersama saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL pada saat kejadian membawa sepeda motor Jenis YAMAHA VEGA ZR, Warna Merah Hitam nopol tidak ada, yang membawa sepeda motor tersebut adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON dan yang duduk dibelakang adalah saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL yang mana pada saat kejadian perannya adalah yang membawa senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban pada saat kejadian, kemudian seorang pelaku lagi membawa sepeda motor jenis HONDA REVO Absolut Warna Abu-abu No. Pol, nosin dan noka Anak tidak ingat lagi bernama saudara TRI Als TRI Bin EDI berperan sebagai memepet sepeda motor korban saat berhenti dibagian sebelah kanan;
- Bahwa Anak menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian tindakan yang Anak lakukan adalah membawa lari sepeda motor korban kearah Desa Kepala curup dan langsung menjualnya;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa berdasarkan dari keterangan teman-teman Anak jika sepeda motor korban tersebut dijualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara ANJAS Als ANJAS warga Dusun Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang;

- Bahwa pada saat kejadian penjualan Anak tidak ikut dikarenakan sepeda motor Anak waktu kejadian pecah ban dan Anak ditinggal oleh teman-teman dan Anak langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa sepeda motor tersebut teman-teman Anak jual kepada saudaraa ANJAS Als ANJAS Bin seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN datang kerumah Anak dan memberikan jatah bagian Anak sebesar Rp700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing kami mendapatkan Rp700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan hanya saudara TRI Als TRI Bin EDI saja yang mendapatkan bagian Rp1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa anak masih ingin sekolah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang diambil oleh anak bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu :

Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Anak disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Hakim Anak akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak akan membuktikan dakwaan Primair yakni anak didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi IJAZAH SMP atas nama anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN PNJN yang menyatakan bahwa anak lahir pada tanggal 10 Juli 2001 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 17022015807070017 yang menyatakan Anak DMS STWAN ALIAS DMS BIN

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNJN lahir tanggal 10 Juli 2001, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilik secara melawan hukum, pencurian yang di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan Sepeda Motor yang Anak ambil tersebut adalah milik seseorang korban laki-laki yang Anak tidak kenal pada saat kejadian di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Anak tidak mempunyai hubungan dengan korban;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa jika pada saat kejadian korban tidak sendiri melainkan ianya bersama seorang perempuan yang Anak tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama teman-teman Anak yaitu : Saudara SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL, JOHAN Als BIKUK Bin DON, ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, TRI Als TRI Bin EDI;
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Umum Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang yang mana pada saat kejadian korban dari Kota Curup hendak ke arah kota Lubuk Linggau sedangkan Anak bersama teman-teman Anak membuntuti korban dari belakang dan sesampainya di Tikungan Jalan Umum Dusun Gardu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang teman Anak bernama SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO), dan saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) berbonceng 2 langsung menghadang Motor Korban dengan cara meminta korban berhenti dan langsung menghadang motor korban dengan cara menyalip sepeda motor korban terlebih dahulu hingga berhenti, setelah berhenti saudara SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO) langsung turun dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau, dengan berkata “BERHENTI – BERHENTI - BERHENTI”;
- Bahwa kemudian secara bersamaan dari arah belakang Anak langsung memepet motor korban berdua bersama saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang mana pada saat kejadian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung turun mendekati korban, kemudian saudara TRI Als TRI Bin EDI, juga memepet Motor korban dari arah sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa dan setelah sepeda motor korban berhasil diambil kemudian kami sama-sama langsung pergi lari meninggalkan korban ditempat kejadian;
- Bahwa yang pertama sekali memepet sepeda motor korban dan menghadangnya adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON berboncengan dengan saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSSEL,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari arah belakang disusul Anak bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, dan Saudara TRI Als TRI Bin EDI memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan motor korban sehingga korban tidak bisa lari lagi, dan pada saat kejadian korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Anak membuntuti korban dari Desa Cahya Negeri Kecamatan Sindang Kelinggi dan pada saat sepi sampainya di Tikungan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Anak bersama dengan teman-temannya langsung mencegat sepeda motor korban dan mengambilnya secara paksa;
- Anak pada saat kejadian Anak memakai kendaraan HONDA BEAT No. Pol. BD – 2256 – PO, Warna Putih Merah, Nosin JFP1E2348433 dan Noka MH1JFP124GK346539. yang mana Anak yang membawa sepeda motor milik Anak tersebut bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang kemudian pada saat kejadian yang mengambil dan membawa sepeda motor korban, sedangkan teman Anak yakni saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON bersama saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL pada saat kejadian membawa sepeda motor Jenis YAMAHA VEGA ZR, Warna Merah Hitam nopol tidak ada, yang membawa sepeda motor tersebut adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON dan yang duduk dibelakang adalah saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL yang mana pada saat kejadian perannya adalah yang membawa senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban pada saat kejadian, kemudian seorang pelaku lagi membawa sepeda motor jenis HONDA REVO Absolut Warna Abu-abu No. Pol, nosin dan noka Anak tidak ingat lagi bernama saudara TRI Als TRI Bin EDI berperan sebagai memepet sepeda motor korban saat berhenti dibagian sebelah kanan;
- Bahwa Anak menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian tindakan yang Anak lakukan adalah membawa lari sepeda motor korban kearah Desa Kepala curup dan langsung menjualnya;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa berdasarkan dari keterangan teman-teman Anak jika sepeda motor korban tersebut dijualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara ANJAS Als ANJAS warga Dusun Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang;

- Bahwa pada saat kejadian penjualan Anak tidak ikut dikarenakan sepeda motor Anak waktu kejadian pecah ban dan Anak ditinggal oleh teman-teman dan Anak langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa sepeda motor tersebut teman-teman Anak jual kepada saudaraa ANJAS Als ANJAS Bin seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN datang kerumah Anak dan memberikan jatah bagian Anak sebesar Rp700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing kami mendapatkan Rp700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan hanya saudara TRI Als TRI Bin EDI saja yang mendapatkan bagian Rp1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh anak bersama dengan saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, saksi ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN, Sdr. Tri, dan Sdr. Johan Alias BIKUK untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD REZEKI sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri anak;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;

- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong, anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY No. Pol. BG -3530 – GAC, Warna Merah Hati, Nosin JM31E-2284336 dan Noka MH1JM312XJK287390. An. MUHAMAD REZEKI yang hilang tersebut adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan Sepeda Motor yang Anak ambil tersebut adalah milik seseorang korban laki-laki yang Anak tidak kenal pada saat kejadian di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Anak tidak mempunyai hubungan dengan korban;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa jika pada saat kejadian korban tidak sendiri melainkan ianya bersama seorang perempuan yang Anak tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama teman-teman Anak yaitu : Saudara SUPIYEN ZENI

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CEKING Bin YAN KOSEL, JOHAN Als BIKUK Bin DON, ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, TRI Als TRI Bin EDI;

- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Umum Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang yang mana pada saat kejadian korban dari Kota Curup hendak ke arah kota Lubuk Linggau sedangkan Anak bersama teman-teman Anak membuntuti korban dari belakang dan sesampainya di Tikungan Jalan Umum Dusun Gardu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang teman Anak bernama SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO), dan saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON (DPO) berbonceng 2 langsung menghadang Motor Korban dengan cara meminta korban berhenti dan langsung menghadang motor korban dengan cara menyalip sepeda motor korban terlebih dahulu hingga berhenti, setelah berhenti saudara SUPIYEN Als CEKING Bin YAN KOSEL (DPO) langsung turun dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau, dengan berkata "BERHENTI – BERHENTI - BERHENTI";
- Bahwa kemudian secara bersamaan dari arah belakang Anak langsung memepet motor korban berdua bersama saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang mana pada saat kejadian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung turun mendekati korban, kemudian saudara TRI Als TRI Bin EDI, juga memepet Motor korban dari arah sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saudara ANSORI Als SON Bin SUHERMAN langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa dan setelah sepeda motor korban berhasil diambil kemudian kami sama-sama langsung pergi lari meninggalkan korban ditempat kejadian;
- Bahwa yang pertama sekali memepet sepeda motor korban dan menghadangnya adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON berboncengan dengan saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSSEL, kemudian dari arah belakang disusul Anak bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN, dan Saudara TRI Als TRI Bin EDI memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan motor korban sehingga korban tidak bisa lari lagi, dan pada saat kejadian korban tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membuntuti korban dari Desa Cahya Negeri Kecamatan Sindang Kelinggi dan pada saat sepi sampainya di Tikungan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Anak bersama dengan teman-temannya langsung mencegat sepeda motor korban dan mengambilnya secara paksa;
- Anak pada saat kejadian Anak memakai kendaraan HONDA BEAT No. Pol. BD – 2256 – PO, Warna Putih Merah, Nosin JFP1E2348433 dan Noka MH1JFP124GK346539. yang mana Anak yang membawa sepeda motor milik Anak tersebut bersama saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN yang kemudian pada saat kejadian yang mengambil dan membawa sepeda motor korban, sedangkan teman Anak yakni saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON bersama saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL pada saat kejadian membawa sepeda motor Jenis YAMAHA VEGA ZR, Warna Merah Hitam nopol tidak ada, yang membawa sepeda motor tersebut adalah saudara JOHAN Als BIKUK Bin DON dan yang duduk dibelakang adalah saksi SUPIEN Als CEKING Bin YAN KOSEL yang mana pada saat kejadian perannya adalah yang membawa senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban pada saat kejadian, kemudian seorang pelaku lagi membawa sepeda motor jenis HONDA REVO Absolut Warna Abu-abu No. Pol, nosin dan noka Anak tidak ingat lagi bernama saudara TRI Als TRI Bin EDI berperan sebagai memepet sepeda motor korban saat berhenti dibagian sebelah kanan;
- Bahwa Anak menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban kemudian tindakan yang Anak lakukan adalah membawa lari sepeda motor korban kearah Desa Kepala curup dan langsung menjualnya;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa berdasarkan dari keterangan teman-teman Anak jika sepeda motor korban tersebut dijualkan kepada saudara ANJAS Als ANJAS warga Dusun Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang;
- Bahwa pada saat kejadian penjualan Anak tidak ikut dikarenakan sepeda motor Anak waktu kejadian pecah ban dan Anak ditinggal oleh teman-teman dan Anak langsung pulang kerumah;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa sepeda motor tersebut teman-teman Anak jual kepada saudara ANJAS Als ANJAS Bin seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib saksi ANSORI Als SON Bin SUHERMAN datang kerumah Anak dan memberikan jatah bagian Anak sebesar Rp700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar Anak menerangkan bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing kami mendapatkan Rp700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan hanya saudara TRI Als TRI Bin EDI saja yang mendapatkan bagian Rp1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan anak beserta saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, saksi ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN, Sdr. Tri, dan Sdr. Johan Alias BIKUK dilakukan dengan cara mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau perbuatan tersebut termasuk sebuah kekerasan yang ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik saksi korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri anak;

Ad.4 . Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa perbuatan anak dilakukan bersama sama dengan saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, saksi ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN, Sdr. Tri, dan Sdr. Johan Alias BIKUK yang perannya sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas.

Menimbang, bahwa perbuatan anak tersebut sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dilakukan dalam rangkaian peran antara anak serta saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, saksi ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN, Sdr. Tri, dan Sdr. Johan Alias BIKUK, artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan anak termasuk sebagai pelakunya, untuk itu anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Pencurian dengan kekerasan"** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua menyatakan bahwa orang tua masih siap menerima anak dan membimbing anak dan orangtua berharap anak masih dapat melanjutkan sekolahnya dan mohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan "Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Hakim Anak menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyampaikan setuju dengan Tuntutan jaksa Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan anak-anak masih ingin sekolah, bersikap sopan dipersidangan, Anak masih muda, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum Anak serat Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sikap orangtua Anak Pelaku yang menyatakan menyerahkan seluruh keputusan kepada Hakim, karena orang tua Anak Pelaku merasa memang Anak Pelaku harus diberi hukuman yang setimpal agar Anak Pelaku menjadi jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah masa hukuman habis, orang tua Anak Pelaku masih sanggup membimbing Anak Pelaku lagi guna kebaikan Anak Pelaku kedepannya, sedangkan dari Pembimbing Kemasyarakatan memohon untuk dipidana dengan penjara dalam lembaga, maka Hakim Anak dengan mempertimbangkan jenis perbuatan Anak yang sangat meresahkan dan orangtua Anak menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Hakim Anak dan Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan karena pada saat ditanyakan tentang bentuk pembinaan dalam lembaga itu sendiri pihak Pembimbing Kemasyarakatan telah menjawab secara pasti apa bentuk pembinaannya dan lembaga apa yg memiliki program pembinaan tersebut, sehingga Hakim Anak sependapat dengan permohonan wali dari Anak tersebut demi kebaikan Anak itu sendiri dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim sudah patut dan adil untuk Anak ;
- Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim Anak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scopy berwarna merah dengan Nomor Polisi : BG 3530 GAC, Nomor Rangka : MH1JM312XJK287390, Nomor Mesin : JM31E-2284336 An.MUHAMAD REZEKI;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scopy berwarna merah dengan Nomor Polisi : BG 3530 GAC, Nomor Rangka : MH1JM312XJK287390, Nomor Mesin : JM31E-2284336 An.MUHAMAD REZEKI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam lis merah dengan nomor polisi BG 6909 HW Nomor Rangka MHIJBC319K007873, Nomor Mesin : KC71E1043254;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD2256 PO berwarna putih merah, nomor mesin : JFP1E234833 dan nomor rangka MH1JFP124GK346539 an. Dedi Supardi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD2256 PO berwarna putih merah, nomor mesin : JFP1E234833 dan nomor rangka MH1JFP124GK346539 an. Dedi Supardi;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DMS STWAN Alias DMS Bin PNJN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scopy berwarna merah dengan Nomor Polisi : BG 3530 GAC, Nomor Rangka :

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM312XJK287390, Nomor Mesin : JM31E-2284336

An.MUHAMAD REZEKI;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scopy berwarna merah dengan Nomor Polisi : BG 3530 GAC, Nomor Rangka : MH1JM312XJK287390, Nomor Mesin : JM31E-2284336 An.MUHAMAD REZEKI;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam lis merah dengan nomor polisi BG 6909 HW Nomor Rangka MHIJBC319K007873, Nomor Mesin : KC71E1043254;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD2256 PO berwarna putih merah, nomor mesin : JFP1E234833 dan nomor rangka MH1JFP124GK346539 an. Dedi Supardi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2256 PO berwarna putih merah, nomor mesin : JFP1E234833 dan nomor rangka MH1JFP124GK346539 an. Dedi Supardi;
- dipergunakan dalam perkara atas nama SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup pada hari **Jumat**, tanggal **10 Mei 2019**, oleh kami : **RELSON MULYADI NABABAN, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh **LADY JOJOR ULINA NAINGGOLAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan tanpa dihadiri orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAGANSYAH DEWA PUTRA. S.H.,

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)